

5. KESIMPULAN

Produksi video musik *Ketika Ku Bertemu* dapat terbantu karena adanya pengaplikasian *coproduction deals* dalam hal kerja sama. Kerja sama tersebut tertuang dalam bentuk tulisan di kontrak perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani kedua belah pihak. *Coproduction deals* berpusat pada kerja sama yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak.

Wujud kongkrit dari implementasi *coproduction deals* terhadap pasal-pasal yang ada di kontrak perjanjian terdiri dari pasal 3.1 yang menyebutkan pengaturan kewajiban di mana pihak pertama harus memproduksi video musik *Ketika Ku Bertemu* dari proses pra produksi hingga paska produksi. Pihak kedua diharuskan menyediakan dana dengan jumlah yang tertera pada pasal berikutnya yaitu pasal 3.2. Pengaturan pembagian pendanaan kepada pihak kedua adalah dengan jumlah minimal Rp 10.000.000,00 untuk kebutuhan produksi. Jika terdapat dana produksi yang melebihi dana dari pihak kedua, kewajiban dana tersebut akan diberikan kepada pihak pertama. Pada pasal 7, pemasukan dana lain yang berasal dari donasi akan diberikan kepada dana yang berasal dari pihak pertama. Durasi kontrak perjanjian ini yang terdapat pada pasal 6 akan dimulai sejak *project* video musik *Ketika Ku Bertemu* dan akan berakhir setelah *project* video musik *Favoritku* selesai.

Implementasi *coproduction deals* dalam produksi video musik *Ketika Ku Bertemu* terhadap kontrak perjanjian menjadi pegangan yang kuat dan sejajar bagi kedua pihak dalam menjalin kerja sama karena adanya bukti fisik yang mengikat pihak yang terlibat. Pihak pertama diuntungkan karena dapat menggunakan hasil video musik *Ketika Ku Bertemu* sebagai karya tugas akhir perkuliahan. Di sisi lain, pihak kedua diuntungkan karena dapat menggunakan hasil video musik *Ketika Ku Bertemu* sebagai alat promosi visualisasi lagunya dan diberikannya hak kepemilikan atas karya tersebut. Pihak pertama juga berhak mendapat kredit saat video musik *Ketika Ku Bertemu* dipublikasikan.